



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
B A N D U N G

P U T U S A N

Nomor 149-K / PM.II-09 / AD / XII / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Al Azhar Firdaus.
Pangkat / NRP	: Kapten Cpm / 21950167830473.
J a b a t a n	: Pama Pomdam III/Slw.
K e s a t u a n	: Pomdam III/Slw.
Tempat dan tanggal lahir	: Rangkas Bitung, 3 April 1973
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Mess Pomdam III/Slw Jl. Jawa No. 11 A Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Pomdam III/Slw selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018 Lemasmil Cimahi berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/III/2018 tanggal 9 Maret 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018 di Lemasmil Cimahi berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/424/IV/2018 tanggal 10 April 2018.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018 di Lemasmil Cimahi berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/493/IV/2018 tanggal 30 April 2018.
 - c. Perpanjangan Penahanan Tingkat III dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018 di Lemasmil Cimahi berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/683/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018.
 - d. Perpanjangan Penahanan Tingkat IV dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018 di Lemasmil Cimahi

Hal 1 dari 28 hal. Put.No. 149-K/PM II-09/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/770/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018.

- e. Perpanjangan Penahanan Tingkat V dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018 di Lemasmil Cimahi Cimahi berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/831/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018.
- f. Perpanjangan Penahanan Tingkat VI dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018 di Lemasmil Cimahi berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/1003/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dan dibebaskan pada tanggal 27 September 2018 berdasarkan Skep Nomor Kep/1192/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 dari Pangdam III/Slw selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam III/Slw Nomor : BP-19/A-19/VII/2018 tanggal Juli 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/1106/IX/2018 tanggal 17 September 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/131/K/AD/II-08/XI/2018 tanggal 27 November 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/149-K/PM.II-09/AD/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Tap/149-K/PM.II-09/AD/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor 149-K/PM.II-09/AD/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/131/K/AD/II-08/XI/2018 tanggal 27 November 2018 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Hal 2 dari 27 hal. Put No. 149-K/PM II-09/AD/XII/2018



a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan dengan masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Pomdam III/Slw sejak bulan Januari 2018 sampai dengan Februari 2018 yang di tandatangani oleh Mayor Cpm Ari Mulyono, S.H NRP 21950169570974.
(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

e. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018, setidak-tidaknya dalam tahun 2018 di Ma Pomdam III/Slw setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan



ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa, dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Kapten Cpm Al Azhar Firdaus masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK II dan melaksanakan Diktuk di Pusdikjaas Kodiklat Cimahi dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 1995 dilanjutkan mengikuti Kecabangan Pom di Cimahi, kemudian Terdakwa ditempatkan di Pomdam VIII Trikora setelah mengalami pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas menjabat sebagai Pama Pomdam III/Slw dengan pangkat Kapten Cpm NRP 21950167830573.

b. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2018 Terdakwa menyerahkan diri ke Otmil II-07 Jakarta guna melaksanakan sisa pidana sesuai Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 279-K/PM.II-08/AD/X/2016 tanggal 24 Januari 2017 yang amarnya memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, kemudian saat berada di Otmil II-07 Jakarta Terdakwa menghubungi Katuud Pomdam III/Slw (Mayor Cpm Ary Mulyono) meminta petunjuk Karena Terdakwa sudah berada di Otmil II-07 Jakarta, kemudian oleh Katuud Pomdam III/Slw Terdakwa diperintahkan kembali ke Kesatuan Pomdam III/Slw dan agar berangkat bersama-sama dengan pengawal dari Personel Pomdam III/Slw, namun Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan tetapi pergi ke rumah orangtuanya di daerah Malingping Rangkas Bitung karena ibu Terdakwa sedang sakit dan tidak mempunyai uang untuk menjalani sisa hukuman di Lemasmil II Cimahi karena Terdakwa banyak hutang, lalu mempunyai masalah dengan istrinya sehingga Terdakwa merasa tidak nyaman dan malu untuk berdinis kembali di Kesatuan Pomdam III/Slw.

c. Bahwa dengan Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan selanjutnya Pihak Kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Bandung dan sekitarnya serta di wilayah Serang Provinsi Banten dan membuat Surat DPO Nomor : 06/DPO/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan atas nama Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak diketemukan, kemudian Danpomdam III/Slw membuat Surat Laporan Desersi sesuai dengan surat

Hal 4 dari 27 hal. Put No. 149-K/PM II-09/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : B/112/11/2018 tanggal 7 Februari 2018 dan memproses perkara Terdakwa sesuai prosedur hukum yang berlaku.

d. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2018 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi-2 (Kapten Cpm Hariyadi Somantri) mendapat info dari masyarakat Carita tentang keberadaan Terdakwa yang sedang berada di daerah Carita Kab. Pandeglang bersama istri mudanya saat Terdakwa memiliki usaha rumah makan, selanjutnya Saksi-2 berkoordinasi dengan Pasi Gakkum (Kapten Cpm Tomy.T) untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sekira pukul 09.50 Wib atas perintah Dandepom III/4 Serang, Pasi Gakkum dan Saksi-2 beserta anggota Denpom III/4 Serang berangkat menuju rumah makan air panas Carita Anyer Kp. Bengras Ds.Kertanegara Kec.Carita Kab.Pandeglan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu baru selesai melaksanakan sholat Dzuhur kemudian membawa Terdakwa ke Ma Denpom III/4 Serang.

e. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2018 atas perintah Dandepom HI/4 Serang, Terdakwa diserahkan ke Otmil II-07 Jakarta untuk selanjutnya menjalani sisa pidana dalam kasus THTI sesuai Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 279-K/PM.II-08/AD/X/2016 tanggal 24 Januari 2017 di Lemasmil II Cimahi selama kurang 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan 8 Maret 2018 dan sampai sekarang Terdakwa masih ditahan dalam perkara ini.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan yang ke 3 (tiga) kalinya terhitung mulai tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

g. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun ekspedisi Militer serta Negara RI dalam keadaan aman.

h. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di daerah Malingping Rangkas Bitung dengan kegiatan sehari-hari pergi ke Kebun dan ke sawah untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa karena gaji Terdakwa dibagi dua dengan istri dan anak-anak Terdakwa yang tinggal di Makasar.

i. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa banyak hutang dan Terdakwa mempunyai masalah

Hal 5 dari 27 hal. Put No. 149-K/PM II-09/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan istrinya sehingga membuat Terdakwa malu untuk kembali berdinias.

j. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini telah pernah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana THTI dan Desersi yaitu :

1) Pada tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016 dan perkaranya sudah di putus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 279-K/PM.II-08/AD/X/2016 tanggal 24 Januari 2017 dengan isi putusan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dikurangkan masa penahanan sementara dan Terdakwa sudah menjalani pidananya di Lemasmil II Cimahi.

2) Pada tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan 20 Oktober 2017 dan perkaranya sudah diputus Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 12-K/PM.II-09/AD/I/2018 tanggal 11 April 2018 dengan isi putusan penjara selama 7 bulan dikurangkan masa penahanan sementara dan Terdakwa sudah menjalani di Lemasmil II Cimahi sesuai surat Kaotmil II-08 Bandung Nomor: B/1195/IX/2018 tanggal 27 September 2018.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Stevanus Purba.
Pangkat/Nrp. : Kapten pm/11070083260785.
Jabatan : Kaurpam.
Kesatuan : Pomdam III/Slw.
Tempat dan tanggal lahir : Kandibata Kab. Karo, 23 Juli 1985.

Hal 6 dari 27 hal. Put No. 149-K/PM II-09/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Jl. Kawaluyaan Indah VII No.
23 Rt. 005/005 Kel. Jatisari
Kec. Buahbatu Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2008 dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat pada saat pengecekan apel pagi tanggal 8 Januari 2018 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sehingga dalam absen ditulis TK (tanpa keterangan).
3. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan tersebut hingga tanggal 7 Februari 2018 secara berturut-turut sehingga Terdakwa dinyatakan Desersi oleh Kesatuan Pomdam III/Slw.
4. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2018 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa kembali dari Desersi karena ditangkap oleh anggota Denpom III/4 Serang di rumah makan pemandian air panas Kp. Bengras Ds Kerta Negara Kec. Carita Kab. Pandeglang.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Februari 2018 Terdakwa diserahkan oleh anggota Denpom III/4 Serang ke Otmil II-07 Jakarta yang bertempat di Jl. Dr. Soemarsono Pulo Gebang Jakarta Timur guna menerima penjelasan seperlunya kemudian diberangkatkan ke Lemasmil II Cimahi untuk menjalani pidananya.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sewaktu berdinis di Denpom III/4 Serang telah melakukan THTI dan sudah menjalani pidana selama 1 (satu) bulan di Lemasmil II Cimahi.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali melakukan Desersi pada tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan 24 Oktober 2017 atau selama 233 (dua ratus tiga puluh tiga) hari dan perkaranya masih ditangani Otmil II-08 Bandung.
8. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan 7 Februari 2018 Terdakwa kembali melakukan tindak pidana militer Desersi.
9. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan wilayah Kodam III/Slw tidak dalam keadaan siaga I ataupun negara tidak

Hal 7 dari 27 hal. Put No. 149-K/PM II-09/AD/XII/2018



dalam keadaan perang (situasi negara dalam keadaan damai).

10. Bahwa pihak kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan membuat surat DPO selanjutnya Saksi selaku Kaurpam mendapat perintah dari Danpomdam III/Slw untuk memproses perkara Desersi Terdakwa dan menghentikan gaji dan hak-hak Terdakwa.

11. Bahwa setahu Saksi selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah mengirim kabar baik lewat surat maupun telepon dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Hariyadi Somantri.
Pangkat/Nrp. : Kapten Cpm/21940042361271
Jabatan : Pasi Lidpamfik
Kesatuan : Denpom III/4 Serang Pomdam III/Slw.

Tempat dan tanggal lahir : Cimahi, 20 Desember 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perumahan Taman Lopang Indah FB 7 No. 9 Rt 01 Rw 11 Kel. Lopan Kec. Lopang Kota Serang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 8 Januari 2018.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tertangkap pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekira pukul 13.00 Wib di rumah makan pemandaian air panas Kp. Bengras Ds. Kerta Negara Kec. Carita Kab. Pandeglang Banten.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena telah melakukan THTI dan kasus Desersi selama 7 (tujuh) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana desersi karena Terdakwa mempunyai perempuan lain selain istri sah Terdakwa tetapi Saksi mengetahui hal tersebut dari anggota Denpom Serang.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Terdakwa melakukan tindak pidana berulang kali kemudian Terdakwa ditarik menjadi Pama Pomdam III/Slw.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan yang sah status Terdakwa Pama Pomdam III/Slw.

8. Bahwa Saksi selaku Pasi Lidpamfik pemah melakukan pencarian ke rumah istri muda Terdakwa di Perumahan Griya Asih namun hasilnya nihil kemudian Saksi mendapat info dari masyarakat Carita bahwa Terdakwa sedang berada di daerah Carita Kab. Pandeglang bersama istri mudanya sedang membuka usaha rumah makan.

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekira pukul 09.00 Wib Saksi berkoordinasi dengan Pasi Gakkum (Kapten Cpm Tomy.T) untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian sekira pukul 09.50 Wib atas perintah Dandepom III/4 Serang Pasi Gakkum, Saksi dan anggota Denpom III/4 Serang berangkat menuju Kec. Carita Kab. Pandeglang, setibanya di rumah makan air panas Carita Anyer dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di luar Mushola setelah Terdakwa selesai melaksanakan sholat dzuhur lalu Terdakwa di bawa ke Madenpom III/4 Serang dan diamankan di Denpom III/4 Serang.

10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 Pasi Tuud, Saksi dan anggota Denpom III/4 Serang mengantar Terdakwa ke Otmil II-07 Jakarta guna menjalani sisa pidananya selama 1 (satu) bulan dalam kasus THTI yang Terdakwa lakukan Tmt 22 Juni 2016 sampai dengan 1 Juli 2016 di Kesatuan Denpom III/4 Serang di Lemasmil Cimahi.

11. Bahwa Terdakwa juga telah melakukan tindak pidana Desersi Tmt 6 Maret 2017 sampai dengan 24 Oktober 2017 di Kesatuan Pomdam III/Slw dan perkaranya sudah di putus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan namun belum dijalani.

12. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yaitu Pomdam III/Slw sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan 7 Februari 2018.

Hal 9 dari 27 hal. Put No. 149-K/PM II-09/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa kembali dengan cara di tangkap oleh Saksi selaku Pasi Lidpamfik dan Pasi Gakkum (Kapten Cpm Tomy.T) serta anggota Denpom III/4 Serang kemudian Dandempom III/4 Serang memerintahkan Saksi dan anggota lain untuk menyerahkan Terdakwa ke Otmil II-07 Jakarta untuk menjalani sisa pidananya di Lemasmil Cimahi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : Pepen Yusuf Efendi
Suherman.
Pangkat/Nip. : PNS Gol. III-A /
196903111998031003
Jabatan : Pengemudi Urdal Tuud.
Kesatuan : Pomdam III/Slw.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 11 Maret 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Desa Paledang No. 19 Rt 02
Rw 03 Kel. Pakutandang Kec.
Ciparay Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2016 saat Terdakwa ditarik dari Denpom III/4 Serang ke Pomdam III/Slw dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa ditarik ke Pomdam III/Slw karena kasus THTI yang Terdakwa lakukan selama berdinis di Denpom III/4 Serang.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat pada saat pengecekan apel pagi tanggal 8 Januari 2018 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sehingga dalam absen ditulis TK (tanpa keterangan) dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut sehingga Terdakwa dinyatakan Desersi oleh Kesatuan Pomdam III/Slw.
4. Bahwa Saksi berdinis di Staf Tuud sebagai pengemudi di Staff Tuud Pomdam III/Slw dengan tugas sehari-hari merekap absen personil Pomdam III/Slw.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah berkeluarga kemudian istri dan anak-anak Terdakwa berada

Hal 10 dari 27 hal. Put No. 149-K/PM II-09/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Makasar sedangkan Terdakwa tinggal di Mess Pomdam III/Slw Jl. Jawa No. 11 A Bandung.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan sampai dinyatakan Desersi oleh Kesatuan Pomdam III/Slw.

7. Bahwa Selama Terdakwa desersi belum pernah kembali ke Kesatuan Pomdam III/Slw sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Denpom III/4 Serang pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 di rumah makan air panas Carita Anyer.

8. Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 Terdakwa diserahkan ke Otmil II-07 Jakarta yang bertempat di Ji. Dr Soemarsono Pulo Gebang Jakarta Timur untuk menjalani sisa pidananya di Lemasmil II Cimahi dalam kasus Desersi pada saat Terdakwa berdinasi di Denpom III/4 Serang.

9. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan wilayah Kodam III/Slw tidak dalam keadaan siaga I ataupun negara tidak dalam keadaan perang (situasi negara dalam keadaan damai).

10. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak membawa inventaris kantor/Kesatuan.

11. Bahwa Terdakwa telah melakukan THTI sewaktu di Denpom III/4 Serang Tmt 22 Juni 2016 sampai dengan 1 Juli 2016 dan Terdakwa sudah menjalani sisa pidananya di Lemasmil II Cimahi.

12. Bahwa kemudian Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017 atau selama 233 (dua ratus tiga puluh tiga hari) dan perkaranya sudah ditangani oleh Otmil II-08 Bandung dan Terdakwa kembali melakukan tindak pidana Desersi sejak tanggal Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kapten Cpm Al Azhar Firdaus masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK II dan melaksanakan Diktuk di Pusdikjas Kodiklat Cimahi dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 1995 dilanjutkan mengikuti

Hal 11 dari 27 hal. Put No. 149-K/PM II-09/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecabangan Pom di Cimahi, kemudian Terdakwa ditempatkan di Pomdam VIII Trikora setelah mengalami pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas menjabat sebagai Pama Pomdam III/Slw dengan pangkat Kapten Cpm NRP 21950 167830573.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016 di Kesatuan Denpom III/4 Serang telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sehingga Terdakwa di sel di Stalpomdam III/Slw kemudian ditarik ke Pomdam III/Slw.

3. Bahwa anak istri Terdakwa berada di Makasar tinggal bersama mertua Terdakwa dan gaji Terdakwa dibagi dua dengan istri Terdakwa dan hal ini yang membuat Terdakwa stress / depresi memikirkan nasib diri dan keluarga Terdakwa yang banyak hutang untuk biaya hidup sehari-hari.

4. Bahwa selama Terdakwa di tarik di Pomdam III/Slw kemudian pada tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017 Terdakwa mengulangi kembali dengan pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan atau selama 233 (dua ratus tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Satuan baik lewat telepon maupun surat.

6. Bahwa Terdakwa siap mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa dengan kembali ke Kesatuan dan kasus Desersi yang Terdakwa lakukan di Kesatuan Pomdam III/Slw sudah di limpahkan ke Pengadilan Militer II-09 Bandung dan Terdakwa sedang menunggu panggilan sidang.

7. Bahwa pada saat Terdakwa berniat berdinasi kembali ke Kesatuan Pomdam III/Slw dan saat Terdakwa kembali ke piketan, Terdakwa merasa malu dan tidak nyaman karena Terdakwa mendapat tindakan dari Wadanpomdam III/Slw (Letkol Cpm Dedi Suryana) yang memukul Terdakwa di Piketan Ma Pomdam III/Slw kemudian memerintahkan Terdakwa untuk apel pagi dan siang, saat binsik menggunakan ransel dan helm.

8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 Terdakwa meminta ijin secara lisan kepada Wadanpomdam III/Slw (Letkol Cpm Dedi Suryana) untuk ijin pulang ke Serang untuk pamitan kepada orang tua Terdakwa karena pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 akan menjalani sisa pidana di Lemasmil II Cimahi selama



1 (satu) bulan dalam kasus THTI pergi dengan sengaja tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan saat Terdakwa berada di Kesatuan Denpom III/4 Serang Tmt 22 Juni 2016 sampai dengan 1 Juli 2016, sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 279-K/PM.II-08/AD/X/2016 tanggal 24 Januari 2017 dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dikurangkan masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani selama 20 (dua puluh) hari.

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 Terdakwa berangkat ke Otmil II-07 Jakarta untuk melaksanakan sisa pidana THTI yang Terdakwa lakukan Tmt selama 1 (satu) bulan dalam kasus THTI TMT 22 Juni 2016 sampai dengan 1 Juli 2016 di Kesatuan Denpom III/4 Serang, lalu setibanya di Otmil II-07 Jakarta Terdakwa menghubungi Katuud Pomdam III/Slw (Mayor Cpm Ary Mulyono) meminta petunjuk Karena Terdakwa sudah berada di Otmil II-07 Jakarta, dan Terdakwa diperintahkan kembali ke Kesatuan Pomdam III/Slw untuk berangkat bersama-sama dengan pengawal dari Personel Pomdam III/Slw, namun Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.

10. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dengan mengendarai Bis Arimbi tujuan Serang Banten ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Malingping Rangkas Bitung karena ibu Terdakwa sedang sakit, Terdakwa juga bingung tidak mempunyai uang untuk menjalani sisa hukuman di Lemasmil II Cimahi karena Terdakwa banyak hutang, lalu mempunyai masalah dengan istrinya, tidak nyaman dan malu untuk berdinias di Kesatuan Pomdam III/Slw.

11. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018 atau selama kurang lebih 31 (tiga puluh satu) hari.

12. Bahwa Terdakwa kembali dengan cara ditangkap oleh Denpom III/4 Serang di rumah makan pemandian air panas Kp. Bengras Ds Kerta Negara Kec. Carita Kab. Pandeglang Provinsi Banten.

13. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di daerah Malingping Rangkas Bitung dengan kegiatan sehari-hari pergi ke Kebun.

14. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak membawa barang inventaris Kesatuan / kantor.

Hal 13 dari 27 hal. Put No. 149-K/PM II-09/AD/XII/2018



15. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan Desersi keadaan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang ataupun pasukan disiagakan dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi maupun pendidikan ataupun kursus.

16. Bahwa saat Terdakwa melakukan Desersi sedang menunggu panggilan eksekusi untuk menjalani hukuman dalam kasus THTI yang Terdakwa lakukan di Kesatuan Denpom III/4 Serang sesuai Putusan Pengadilan Militer II-08 Bandung dengan isi putusan pidana penjara 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

17. Bahwa dengan adanya tindakan Terdakwa lakukan Terdakwa merasa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI AD dan mengabdikan diri untuk bangsa dan Negara melalui TNI AD.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Pomdam III/Slw sejak bulan Januari 2018 sampai dengan Februari 2018 yang di tandatangani oleh Mayor Cpm Ari Mulyono, S.H NRP 21950169570974.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) lembar Daftar Absensi Pomdam III/Slw sejak bulan Januari 2018 sampai dengan Februari 2018 yang di tandatangani oleh Mayor Cpm Ari Mulyono, S.H NRP 21950169570974, tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kapten Cpm Al Azhar Firdaus masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK II dan melaksanakan Diktuk di Pusdikjaas Kodiklat Cimahi dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 1995 dilanjutkan mengikuti Kecabangan Pom di Cimahi, kemudian Terdakwa ditempatkan di Pomdam VIII Trikora setelah



mengalami pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas menjabat sebagai Pama Pomdam III/Slw dengan pangkat Kapten Cpm NRP 21950167830573.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat berdinasi di Kesatuan Denpom III/4 Serang telah melakukan tindak pidana THTI sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016 dan perkaranya sudah di putus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 279-K/PM.II-08/AD/X/2016 tanggal 24 Januari 2017 dengan isi putusan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dikurangkan masa penahanan sementara, atas kejadian tersebut Terdakwa ditarik untuk berdinasi di Pomdam III/Slw.

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengulangi kembali perbuatannya dengan pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan 20 Oktober 2017 atau selama 233 (dua ratus tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut dan perkara Terdakwa tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dan dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan sesuai Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 12-K/PM. II-09/AD/I/2018 tanggal 11 April 2018.

4. Bahwa benar pada tanggal 8 Januari 2018 Terdakwa menyerahkan diri ke Otmil II-07 Jakarta guna melaksanakan sisa pidana sesuai Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 279-K/PM.II-08/AD/X/2016 tanggal 24 Januari 2017 yang amanya memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, kemudian saat berada di Otmil II-07 Jakarta Terdakwa menghubungi Katuud Pomdam III/Slw (Mayor Cpm Ary Mulyono) meminta petunjuk karena Terdakwa sudah berada di Otmil II-07 Jakarta, dan Terdakwa diperintahkan oleh Katuud Pomdam III/Slw kembali ke Kesatuan Pomdam III/Slw agar berangkat bersama-sama dengan pengawal dari Personel Pomdam III/Slw, namun Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan namun Terdakwa justru pergi ke rumah orang tuanya di daerah Banten dengan alasan orang tuanya sakit.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya di daerah Malingping Rangkasbitung karena ibu Terdakwa sedang sakit dan tidak mempunyai uang untuk menjalani sisa hukuman di Lemasmil II Cimahi karena Terdakwa banyak hutang, lalu mempunyai masalah dengan istrinya sehingga Terdakwa merasa tidak nyaman dan malu untuk berdinasi di Kesatuan

Hal 15 dari 27 hal. Put No. 149-K/PM II-09/AD/XII/2018



Pomdam III/Slw sehingga Terdakwa tidak memberitahukan kepergiannya tersebut ke kesatuan namun pergibegitu saja.

6. Bahwa benar karena Terdakwa tidak kembali ke kesatuan dan juga tidak menjalani sisa pidananya, selanjutnya pihak Kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Bandung dan sekitarnya serta di wilayah Serang Provinsi Banten dan membuat Surat DPO Nomor: 06/DPO/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan atas nama Terdakwa dan Surat Danpomdam III/Slw Nomor : B/47/1/2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang laporan THTI a.n Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak diketemukan sehingga Pihak Kesatuan membuat Surat pemberhentian gaji dan penghasilan lainnya, (penjatuhan Schorsing) serta memproses perkaranya sesuai prosedur hukum yang berlaku berdasarkan Surat Danpomdam III/Slw Nomor : B/112/11/2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang laporan Desersi atas nama Terdakwa.

7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di daerah Malingping Rangkasbitung dengan kegiatan sehari-hari pergi ke Kebun dan ke sawah untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa karena gaji Terdakwa dibagi dua dengan istri dan anak-anak Terdakwa yang tinggal di Makasar.

8. Bahwa benar pada tanggal 7 Februari 2018 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi-2 (Kapten Cpm Hariyadi Somantri) mendapat info dari masyarakat Carita tentang keberadaan Terdakwa yang sedang berada di daerah Carita Kab. Pandeglang bersama istri mudanya saat Terdakwa memiliki usaha rumah makan, selanjutnya Saksi-2 berkoordinasi dengan Pasi Gakkum (Kapten Cpm Tomy.T) untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sekira pukul 09.50 Wib atas perintah Dandepom III/4 Serang, Pasi Gakkum dan Saksi-2 beserta anggota Denpom III/4 Serang berangkat menuju rumah makan air panas Carita Anyer Kp. Bengras Ds. Kertanegara Kec. Carita Kab. Pandeglan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu baru selesai melaksanakan sholat dzuhur kemudian membawa Terdakwa ke Ma Denpom III/4 Serang.

9. Bahwa benar pada tanggal 8 Februari 2018 atas perintah Dandepom III/4 Serang, Terdakwa diserahkan ke Otmil II-07 Jakarta untuk selanjutnya menjalani sisa pidana dalam kasus THTI sesuai Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 279-K/PM.II-08/AD/X/2016 tanggal 24 Januari 2017 di Lemasmil II Cimahi selama kurang 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 8 Februari

Hal 16 dari 27 hal. Put No. 149-K/PM II-09/AD/XII/2018



2018 sampai dengan 8 Maret 2018 dan sampai sekarang Terdakwa masih ditahan dalam perkara desersi.

10. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan terhitung mulai tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari yang dilakukan secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun ekspedisi Militer serta Negara RI dalam keadaan aman.

12. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa banyak hutang dan Terdakwa mempunyai masalah dengan istrinya sehingga membuat Terdakwa malu untuk kembali berdinis.

13. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini telah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana THTI dan Desersi yaitu :

a. Perkara THTI dilakukan pada tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016 dan perkaranya sudah di putus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 279-K/PM.II-08/AD/X/2016 tanggal 24 Januari 2017 dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dikurangkan masa penahanan sementara dan Terdakwa sudah menjalani pidananya di Lemasmil II Cimahi pada tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018.

2) Perkara desersi dilakukan pada tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan 20 Oktober 2017 dan perkaranya sudah diputus Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 12-K/PM.II-09/AD/I/2018 tanggal 11 April 2018 dan dijatuhi pidana penjara selama 7 bulan dikurangkan masa penahanan sementara dan Terdakwa sudah menjalani pidananya di Lemasmil II Cimahi sesuai surat Kaotmil II-08 Bandung Nomor: B/1195/IX/2018 tanggal 27 September 2018.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan,

Hal 17 dari 27 hal. Put No. 149-K/PM II-09/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur kelima : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar yang dihadapkan dipersidangan ini adalah bernama Al Azhar Firdaus, Pangkat Kapten Cpm NRP 21950167830473 dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus anggota TNI AD aktif dan Terdakwala orangnya.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI aktif yang juga merupakan warga negara Indonesia tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia

Hal 18 dari 27 hal. Put No. 149-K/PM II-09/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Pomdam III/Slw dengan pangkat Kapten Cpm NRP 21950167830473 dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatu yaitu : "Militer" telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai tanggal 7 Februari 2018 secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa, dan hanya dengan alasan Terdakwa banyak hutang lalu mempunyai masalah dengan istrinya sehingga Terdakwa merasa tidak nyaman dan malu untuk berdinasi di Kesatuan Pomdam III/Slw, sehingga pergi meninggalkan kesatuannya
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, yang apabila meninggalkan kesatuan Ma Pomdam III/Slw harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai Prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di daerah Malingping Rangkas Bitung dengan kegiatan sehari-hari pergi ke Kebun dan ke sawah untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa karena gaji Terdakwa dibagi dua dengan istri dan anak-anak Terdakwa yang tinggal di Makasar.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, pihak kesatuan memerintahkan untuk melakukan pencarian dan pada tanggal 7 Februari 2018 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi-2 (Kapten Cpm Hariyadi Somantri) mendapat info dari masyarakat Carita tentang keberadaan Terdakwa yang sedang berada di daerah Carita Kab. Pandeglang bersama istri mudanya saat Terdakwa memiliki usaha rumah makan, selanjutnya Saksi-2 berkoordinasi dengan Pasi Gakkum (Kapten Cpm Tomy.T) untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sekira pukul 09.50 Wib atas perintah Dandenpom III/4 Serang, Pasi Gakkum dan Saksi-2 beserta anggota Denpom III/4 Serang berangkat menuju rumah makan air panas Carita Anyer Kp. Bengras Ds. Kertanegara Kec. Carita Kab. Pandeglan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu baru selesai melaksanakan sholat dzuhur kemudian membawa Terdakwa ke Ma Denpom III/4 Serang.

Hal 20 dari 27 hal. Put No. 149-K/PM II-09/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang meninggalkan satuan sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai tanggal 7 Februari 2018 tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer walaupun dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Mapomdam III/Slw, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua yaitu : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud Dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dan alat bukti lainnya, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, baik Terdakwa maupun kesatuannya Ma dempom III/Slw tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer maupun tugas-tugas operasi lainnya.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, dan tidak sedang berperang dengan negara lain, serta telah diketahui oleh umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ke tiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

IV. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud Lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan dengan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Pomdam III/Swl sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai tanggal 7 Februari 2018 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 33 (tiga puluh tiga) hari tersebut adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu : "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

V. Unsur kelima : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Bahwa mengenai unsur ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi dan perkaranya sudah di putus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan potong masa tahanan sementara sesuai Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 12-K/PM.II-09/AD/I/2018 tanggal 11 April 2018 dan Terdakwa sudah menjalankan pidananya di Lemasmil Cimahi.

2. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini telah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana THTI dan Desersi yaitu :

a. Perkara THTI dilakukan pada tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016 dan perkaranya sudah di putus oleh Pengadilan Militer II-

Hal 22 dari 27 hal. Put No. 149-K/PM II-09/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



08 Jakarta sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 279-K/PM.II-08/AD/X/2016 tanggal 24 Januari 2017 dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dikurangkan masa penahanan sementara dan Terdakwa sudah menjalani pidananya di Lemasmil II Cimahi.

b. Perkara desersi dilakukan pada tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan 20 Oktober 2017 dan perkaranya sudah diputus Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 12-K/PM.II-09/AD/I/2018 tanggal 11 April 2017 dan dijatuhi pidana penjara selama 7 bulan dikurangkan masa penahanan sementara dan Terdakwa sudah menjalani di Lemasmil II Cimahi sesuai surat Kaotmil II-08 Bandung Nomor: B/1195/IX/2018 tanggal 27 September 2018.

3. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana THTI dan desersi yang dilakukan dalam kurun waktu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 yang artinya bahwa tindak pidana tersebut belum lewat lima tahun dan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi lagi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Sifat perbuatan Terdakwa ialah ingin menghindari kewajiban dinas selaku seorang Prajurit TNI tanpa menempuh perijinan yang sah.

2. Hakekat perbuatan Terdakwa adalah menghindari kewajiban dinas selaku seorang Prajurit TNI tanpa

Hal 23 dari 27 hal. Put No. 149-K/PM II-09/AD/XII/2018



memperdulikan prosedur perijinan bagi seorang prajurit aktif yang hendak meninggalkan dinas.

3. Akibat perbuatan Terdakwa tidak masuk dinas mempengaruhi kinerja kesatuan karena beban tugas yang dibebankan kepada Terdakwa tidak dilaksanakan sehingga menjadi beban prajurit yang lain.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan karena Terdakwa ada perselisihan dengan istrinya yang tidak ada lagi kecocokan saling mempertahankan ego masing-masing dan istri Terdakwa mencurigai ada WIL sehingga Terdakwa bingung istri sering melapor ke kesatuan sehingga Terdakwa merasa malu dan akhirnya meninggalkan dinas selanjutnya terhadap perkara ini Terdakwa sebelum melaksanakan eksekusi perkara kedua mendapat berita dari anak yang perlu biaya kuliah sehingga Terdakwa meninggalkan dinas dan tidak melaksanakan eksekusi karena mencari uang untuk biaya kuliah anaknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya, sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.
3. Terdakwa sudah tiga kali melakukan tindak pidana yang sama dalam kurun waktu relatif singkat.

Menimbang : Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berstatus sebagai Perwira Penegak Hukum (CPM) tidak pantas melakukan perbuatan ini, selain itu Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama sebelum perkara ini, sudah dua kali dalam pangkat yang sama dengan rentang waktu yang relative singkat bahkan pada perkara yang kedua Terdakwa belum menjalani pidananya sudah melakukan perbuatan yang sama kembali sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak pantas dipertahankan dalam keprajuritan karena dapat ber-

Hal 24 dari 27 hal. Put No. 149-K/PM II-09/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak buruk dan dicontoh oleh anggota bawahan-nya maupun rekan-rekan sesama Perwira Penegak Hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan prajurit dengan cara memecatnya dari kedinasan militer.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa selama persidangan Terdakwa tidak ditahan oleh Ketua Majelis Hakim mengingat Terdakwa sedang melaksanakan eksekusi atas perkara yang terdahulu.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Pomdam III/Slw sejak bulan Januari 2018 sampai dengan Februari 2018 yang di tandatangani oleh Mayor Cpm Ari Mulyono, S.H NRP 21950169570974.
- Perlu ditentukan statusnya.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa: - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Pomdam III/Slw sejak bulan Januari 2018 sampai dengan Februari 2018 yang di tandatangani oleh Mayor Cpm Ari Mulyono, S.H NRP 21950169570974. oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 25 dari 27 hal. Put No. 149-K/PM II-09/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Al Azhar Firdaus, Kapten Cpm NRP 21950167830473, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Pomdam III/Slw sejak bulan Januari 2018 sampai dengan Februari 2018 yang di tandatangani oleh Mayor Cpm Ari Mulyono, S.H NRP 21950169570974.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Hal 26 dari 27 hal. Put No. 149-K/PM II-09/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 3 Januari 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Masykur, S.T., S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871 dan Dedy Darmawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Novi Susanti, S.H. Mayor Chk (K) NRP 21930148890774, Panitera Pengganti Dianing Lusiasukma, S.H. Lettu Chk (K) NRP 219803349810277 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Masykur, S.T., S.H., M.H. Dedy Darmawan, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871 Mayor Chk NRP 11990006941271

Panitera Pengganti

Ttd

Dianing Lusiasukma, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 219803349810277

Salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengganti

Dianing Lusiasukma, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 219803349810277

Hal 27 dari 27 hal. Put No. 149-K/PM II-09/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

